DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. EDHI SETIAWAN WIROATMODJO atau Ir. EDHY SETIAWAN atau EDDY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Bromo Nomor 25, Semarang;
2. **PT PONDOK HIJAU INDAH**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 824, Semarang, diwakili oleh Ir. Edhi Setiawan Wiroatmodjo atau Ir. Edhy Setiawan atau Eddy Setiawan, selaku Direktur Utama;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muharsuko Wirono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)-MKGR, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **DWI SETYO WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Merapi Nomor 42, Kota Semarang;
2. **PT PURI SAKTI Co atau dikenal juga dengan PT PURI SAKTI PERKASA,** berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 18 A, Kota Semarang, diwakili oleh Dwi Setyo Wahyudi selaku Direktur Utama;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Husein Ungai, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Husein Ungai, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 104 F, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018;

3. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AGRARIA cq WALIKOTA MADYA SEMARANG cq KEPALA KANTOR AGRARIA KOTAMADYA SEMARANG (sekarang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I cq KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KOTA SEMARANG), berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Kota Semarang;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

a. Mengabulkan gugatan provisionil itu;
b. Menghukum Tergugat I dan II untuk menunda segala macam kegiatan/pembangunan di atas tanah sengketa sampai gugatan pokok memperoleh putusan akhir;
c. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisionil tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah dari tanah sengketa seperti terurai di dalam peta dan sertifikat-sertifkat serta girik-girik/petuk-petuk tersebut;
3. Menghukum Tergugat I dan II beserta orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan pada Penggugat;
4. Menyatakan pengumuman yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Semarang Nomor 15/Peng/1987 dan Nomor 16/Peng/1987,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing tanggal 12 Mei 1987 dan tanggal 12 Juni 1987 adalah tidak sah;

5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak yang sah dari tanah sengketa seperti terurai dalam peta dan sertifikat-sertifikat serta girik-girik/petuk-petuk tersebut;
3. Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap meter persegi;
4. Menyatakan pengumuman yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Semarang Nomor 15/Peng/1987 dan Nomor 16/Peng/1987, masing-masing tanggal 12 Mei 1987 dan tanggal 12 Juni 1987 adalah tidak sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan keputusan yang lain yang dianggap adil oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

A. Menetapkan

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Para Tergugat Rekonvensi antara lain yang berupa:

a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Bromo Nomor 25 Kotamadya Semarang;
b. Tanah dan bangunan rumah/kantor yang terletak di Jalan M.T. Haryono Nomor 824 Kotamadya Semarang;
c. Perabot-perabot rumah tangga dan kantor yang berada di dua bangunan tersebut diatas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Kekayaan-kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi;

B. Memutuskan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang ganti rugi sejumlah Rp25.000.000.100,00 (dua puluh lima miliar seratus rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian:
   - Untuk ganti rugi pencemaran nama baik sejumlah Rp20.000.000.000,00;
   - Untulk ganti rugi usaha dan perusahaan yang terganggu kelancarannya sejumlah Rp5.000.000.100,00;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk memasang iklan di semua harian yang terbit di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta, iklan mana berukuran layak dan berisi:

   Permohonan maaf:

   Kepada Direksi, Komisaris dan Karyawan PT Puri Sakti Perkasa berkedudukan di Semarang, dengan jalan ini kami:
   - Direksi dan Komisaris PT Pondok Hijau Indah berkedudukan di Semarang;
   - Ir. Edhy Setiawan;
   - Hanan Gilik, S.H.,;

   Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kecerobohan dan kelancangan kami mengajukan gugatan kepada PT Puri Sakti Perkasa Semarang di Pengadilan Negeri Semarang, perkara Nomor 35/1988/Pdt.G/PN.Smg. gugatan yang kami ajukan itu seluruhnya tidak benar;

   Semarang, tanggal yang mohon maaf :
   - Direksi dan Komisaris PT. Pondok Hijau Indah;
   - Ir. Edhy Setiawan;
   - Hanan Gilik, S.H.,
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat Rekonvensi ada yang mengajukan permohonan pemeriksaan banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara ini;

Atau memberikan keputusan lain yang adil dan menurut hukum setelah memeriksa perkara ini dalam peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur *(obscuur libel);*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang memberikan Putusan Nomor 35/Pdt/G/1988/PN.Smg tanggal 27 Oktober 1988 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Provisionil:

- Menolak gugatan provisionil Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan II telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi I dan II;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan II membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dan II sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp51.800,00 (lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 37/Pdt/1989/PT.Smg tanggal 5 Juni 1989 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonvensi/Pembanding II Edhy Setiawan dan Penggugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Pembanding II PT Pondok Hijau Indah yang berkedudukan di Semarang;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 35/Pdt/G/1988/PN.Smg tanggal 27 Oktober 1988 dalam eksepsi, provisi dan konvensi seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 35/Pdt/G/1988/PN.Smg tanggal 27 Oktober 1988 dalam rekonvensi terutama mengenai tuntutan dan jumlah ganti rugi, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I/Pembanding I Ir. Edhy Setiawan dan Tergugat II/Pembanding II PT Pondok Hijau Indah berkedudukan di Semarang telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II;
- Menghukum Tergugat I dan II/Pembanding I dan II secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi kepada:
  a) Penggugat I/Terbanding I Dwi Setyo Wahyudi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  b) Penggugat II/Terbanding II PT Puri Sakti berkedudukan di Semarang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi/Terbanding I dan II untuk membayar semua biaya baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3301 K/Pdt/1989 tanggal 28 Maret 1991 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Ir. Edhy Setiawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2. PT Bondok Hijau Indah tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3301 K/Pdt/1989 tanggal 28 Maret 1991 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 1991 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Pdt.G/1988/PN.Smg *juncto* Nomor 37/Pdt/1989/PT.Smg *juncto* Nomor 3301 K/1989 *juncto* Nomor 18/Pdt/PK/2018/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ny. Ponirah dan R. Suhardi Hardisurya tanggal 16 Juli 1984, yang disahkan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tawang Rejosari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang bernama H. Moch Ichwan (*novum* PPK-1);
2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mundzir Afif B.A., Cholruman dan Iksan tanggal 13 November 1984 yang disahkan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Desa Tawang Rejosari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang bernama H. Moch Ichwan (*novum* P.PK-2);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh R. Noto Suwito tanggal 16 Juli 1984, yang disahkan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tawang Rejosari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang bernama H. Moch Ichwan (*novum* P.PK-3);
4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Haji Moch Ichwan (Lurah Tawang Rejo Sari) tanggal 13 November 1984 yang diketahui oleh Ny. Ponirah/Sastro Haryono (*novum* P.PK-4);
5. Memo Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Agraria tanggal 11 Mei 1987 (*novum* P.PK-5);
6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukati dan Djayadi tanggal 15 Februari 1985, dibuat dihadapan R.M.H. Soerjopratiknjo, S.H., notaris di Semarang (*novum* P.PK-6);
7. Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Mundzir Afif, B.A. Dan Ir. Edhi Setiawan tanggal 4 Juli 1983 (*novum* P.PK-7);
8. Kuitansi penerimaan uang dari Ir. Edhi Setiawan kepada Mundzir Afif, B.A. tanggal 26 Maret 1984 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-8);
9. Kuitansi penerimaan uang dari Ir. Edhi Setiawan kepada Moh Iksan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-9);
10. Kuitansi penerimaan uang dari Ir. Edhi Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 30 Januari 1984 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*novum* P.PK-10);
11. Kuitansi penerimaan uang dari Ir. Edhi Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 16 Januari 1984 sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-11);
12. Tanda Terima penerimaan uang dari Ir Edhi Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 15 Februari 1984 sejumlah Rp7.700.400,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah) (*novum* P.PK-12);
13. Tanda Terima penerimaan uang dari Ir Edhi Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 6 Januari 1984 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-13);
14. Tanda Terima penerimaan uang dari Ir Edhi Setiawan kepada Jambawi disaksikan oleh Mundzir Afif tanggal 15 Februari 1984 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-14);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 047697 tanggal 31 Januari 1984 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*novum* P.PK-15);
16. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 047696 tanggal 17 Januari 1984 sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-16);
17. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 072850 tanggal 11 Oktober 1984 sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (*novum* P.PK-17);
18. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 073251 tanggal 15 September 1984 sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-18);
19. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 068318 tanggal 8 September 1984 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (*novum* P.PK-19);
20. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 068319 tanggal 8 September 1984 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-20);
21. Cek Bank Artha Pusara SM tanggal 4 Agustus 1984 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (*novum* P.PK-21);
22. Cek Bank Artha Pusara SM tanggal 16 Februari 1984 sejumlah Rp7.700.400,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah) (*novum* P.PK-22);
23. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 070797 tanggal 28 Agustus 1984 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-23);
24. Cek Bank Artha Pusara SM Nokmor 070791 tanggal 21 Agustus 1984 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-24);
25. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 047689 tanggal 3 Januari 1984 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (*novum* P.PK-25);
26. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 072838 tanggal 19 September 1984 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-26);
27. Kuitansi pembayaran dari Ir. E. Setiawan tanggal 12 November 1983 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-27);
28. Surat dari H. Moch. Ichwan kepada Ir. Setiawan tanggal 6 Juni 1984 (*novum* P.PK-28);
29. Tanda Terima uang dari Ir. E. Setiawan tanggal 25 Agustus 1983

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) (*novum* P.PK-29);

30. Tanda Terima uang dari Setiawan tanggal 3 September 1983 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-30);
31. Tanda Terima uang dari Ir. E. Setiawan tanggal 2 September 1983 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-31);
32. Tanda Terima uang dari E.Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 6 September 1983 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (*novum* P.PK-32);
33. Tanda Terima uang dari Ir. E. Setiawan kepada M Mundzir Afif tanggal 30 Agustus 1983 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-33);
34. Tanda Terima dari E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 21 Agustus 1984 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-34);
35. Tanda Terima uang dari Ir. Edhi Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 3 Oktober 1984 sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) (*novum* P.PK-35);
36. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 19 September 1984 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-36);
37. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 26 Juli 1984 sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-37);
38. Tanda Terima dari E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 17 Maret 1984 sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-38);
39. Tanda Terima uang dari Ir E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 27 Agustus 1983 sejumlah Rp50.000,00 (*novum* P.PK-39);
40. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 22 November 1984 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-40);
41. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 20 Maret 1984 sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) (*novum* P.PK-41);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

42. Tanda Terima uang dari E Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 5 Maret 1984 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-42);
43. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 10 Agustus 1984 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-43);
44. Tanda Terima uang dari Ir. E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 5 September 1983 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-44);
45. Tanda Terima uang dari Ir E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 27 Desember 1983 sejumlah Rp2.278.225,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) (*novum* P.PK-45);
46. Tanda Terima uang komisi dari Ir E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 27 Desember 1983 sejumlah Rp3.352.924,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) (*novum* P.PK-46);
47. Tanda Terima uang dari Ir E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 27 Desember 1983 sejumlah Rp1.479.486,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) (*novum* P.PK-47);
48. Surat Perjanjian antara Mundzir Afif dan Choiroman dengan Ir Edhi Setiawan tanggal 7 April 1984 (*novum* P.PK-48);
49. Tanda Terima uang E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 4 Juli 1983 sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-49);
50. Tanda Terima uang dari E Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 21 September 1984 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (*novum* P.PK-50);
51. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 10 September 1984 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (*novum* P.PK-51);
52. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mundir Afif, B.A. tanggal 6 Maret 1985 dihadapan Notaris RMH. Soerjopratiknjo, S.H (*novum* P.PK-52);
53. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Warno tanggal 6 Maret 1985 dihadapan Notaris RMH. Soerjopratiknjo, S.H (*novum* P.PK-53);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

64. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ir. Warno tanggal 17 Februari 1985 dihadapan Notaris RMH. Soerjopratiknjo, S.H . (*novum* P.PK-54);
55. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 076168 tanggal 21 November 1984 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (*novum* P.PK-55);
56. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 076159 tanggal 10 November 1984 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*novum* P.PK-56);
57. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 073264 tanggal 26 November 1984 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (*novum* P.PK-57);
58. Kuitansi penerimaan uang dari R. Noto Suwito/Ir. E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 8 November 1984 sejumlah Rp2.000.000,00 dua juta rupiah) (*novum* P.PK-58);
59. Tanda Terima uang dari Ir. E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 22 November 1984 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (*novum* P.PK-59);
60. Kuitansi tanda terima uang dari R. Noto Suwito/Ir. E. Setiawan kepada Mundzir Afif tanggal 26 November 1984 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (*novum* P.PK-60);
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Tawangrejosari atas nama Katimah binti Giman isteri Samin (*novum* P.PK-61);
62. Kuitansi penerimaan uang dari Ir. E. Setiawan tanggal 1 Desember 1983 sejumlah Rp9.015.000,00 (sembilan juta lima belas ribu rupiah) yang diterima oleh Warno (*novum* P.PK-62);
63. Tanda Terima uang diterima Warno tanggal 21 November 1984 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-63);
64. Tanda Terima uang dari Setiawan kepada Warno sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-64);
65. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Warno tanggal 19 September 1984 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-65);
66. Tanda Terima uang dari Setiawan kepada Warno tanggal 10 Mei 1984 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-66);
67. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Warno tanggal 29 September 1984 sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu tupiah) (*novum* P.PK-67);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

68. Tanda Terima uang dari Ir. Setiawan kepada Warno tanggal 25 September 1984 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-68);
69. Bon uang dari Setiawan kepada Warno tanggal 9 Februari 1985 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-69);
70. Kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Setiawan kepada Warno tanggal 2 Oktober 1984 (*novum* P.PK-70);
71. Pernyataan pinjam uang dibuat oleh Suwarno sebagai peminjam dari Setiawan tanggal 27 Februari 1985, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan saksi Iksan (*novum* P.PK-71);
72. Tanda terima uang dari Ir. E. Setiawan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Makmun tanggal 11 Oktober 1983 (*novum* P.PK-72);
73. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Matalim dihadapan Notaris RMH. Soerjopratiknjo, S.H tanggal 15 Februari 1985 (*novum* P.PK-73);
74. Surat Pernyataan dibuat oleh Rubiah Baderi tanggal 9 April 1985 disaksikan Choiroman dan telah terdaftar dan *waarmerking* oleh notaris R.M.H. Soeryopratiknjo, S.H., (*novum* P.PK-74);
75. Surat Kuasa Penandatanganan Jual Beli, Mengubah, Mengusahakan Tanah Sawah dan Lain sebagainya tanggal 23 Juni 1984 (*novum* P.PK-75);
76. Surat yang dibuat oleh Makmun yang disetujui E. Setiawan tanggal 6 Juni 1986 (*novum* P.PK-76);
77. Cek Bank Artha Pusara Semarang SM tanggal 21 Juli 1984 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (*novum* P.PK-77);
78. Cek Bank Artha Pusara Semarang SM Nomor 067146 tanggal 26 Juli 1984 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (*novum* P.PK-78);
79. Cek Bank Artha Pusara Semarang SM Nomor 067142 tanggal 21 Juli 1984 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (*novum* P.PK-79);
80. Cek Bank Artha Pusara Semarang SM Nomor 070780 tanggal 13 Agustus 1984 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-80);
81. Cek Bank Artha Pusara Semarang SM Nomor 067146 tanggal 26 Juli 1984 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (*novum* P.PK-81);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

82. Cek Bank Artha Pusara Semarang SM Nomor 056384 tanggal 15 Maret 1984 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (*novum* P.PK-82);
83. Cek Bank Artha Pusara Semarang SM Nomor 056888 tanggal 28 Maret 1984 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-83);
84. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 067138 tanggal 16 Juli 1984 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (*novum* P.PK-84);
85. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 072828 tanggal 11 September 1984 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-85);
86. Cek Bank Artha Pusara tanggal 5 Oktober 1984 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-86);
87. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 072845 tanggal 1 Oktober 1984 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*novum* P.PK-87);
88. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 072848 tanggal 1 Oktober 1984 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-88);
89. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 073253 tanggal 6 Oktober 1984 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-89);
90. Cek Bank Artha Pusara tanggal 10 Agustus 1984 sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) (*novum* P.PK-90);
91. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 067137 tanggal 16 Juni 1984 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (*novum* P.PK-91);
92. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 072828 tanggal 11 September 1984 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-92);
93. Kuitansi terima uang dari Ir. E. Setiawan tanggal 20 April 1984 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*novum* P.PK-93);
94. Kuitansi terima uang dari Ir. E. Setiawan tanggal 11 Februari 1984 sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-94);
95. Tanda Terima Pembayaran Pologoro LKMD dan Kelurahan dari E. Setiawan kepada Iksan sejumlah Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) (*novum* P.PK-95);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

96. Tanda Terima pembayaran komisi dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 8 September 1984 sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) (*novum* P.PK-96);
97. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 25 Agustus 1983 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-97);
98. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 15 Mei 1984 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-98);
99. Bon Uang pembayaran komisi dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 22 Mei 1984 sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-99);
100. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 18 Juni 1984 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-100);
101. Tanda Terima Uang dari Setiawan kepada Iksan tanggal 11 September 1983 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-101);
102. Surat Keterangan titipan uang dari E. Setiawan kepada Iksan sejumlah Rp1.062.000,00 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) (*novum* P.PK102);
103. Bon Uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 12 Agustus 1984 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-103);
104. Bon Uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 4 Agustus 1984 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-104);
105. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 7 September 1983 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-105);
106. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 31 Agustus 1983 sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah (*novum* P.PK-106);
107. Bon Uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 14 Juli 1984 sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) (*novum* P.PK-107);
108. Tanda Terima uang E. Setiawan tanggal 3 Mei 1983 sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-108);
109. Tanda Terima uang E. Setiawan kepada Iksan tanggal 15 September 1984 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-109);
110. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Iksan tertanggal 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 1984 sebesar Rp120.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-110);

111. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 24 September 1984 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-111);
112. Tanda Terima pinjaman uang dari Ir Edhi Setiawan kepada Iksan tanggal 2 Mei 1984 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-112);
113. Kuitansi terima uang E. Setiawan kepada Iksan tanggal 7 Desember 1984 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-113);
114. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Iksan tanggal 1 Oktober 1984 sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-114);
115. Tanda Terima uang dari E. Setiawan kepada Iksan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-115);
116. Tanda Terima uang dari Setiawan kepada Iksan tanggal 15 Februari 1984 sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK- 116);
117. Tanda Terima uang dari Setiawan kepada Iksan tanggal 6 Juni 1984 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-117);
118. Tanda Terima uang dari Ir. E. Setiawan kepada Iksan tanggal 26 Desember 1983 sejumlah Rp744.180,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-118);
119. Totalan tanggal 26 Desember 1983 sejumlah Rp1.311.040,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu empat puluh rupiah) (*novum* P.PK-119);
120. Tanda Terima uang tanggal 26 Desember 1983 sejumlah Rp584.331,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dari Ir. E. Setiawan kepada Iksan (*novum* P.PK-120);
121. Surat Pernyataan Ingin Menjual Tanah dari Harsono dan Karman kepada Setiawan Grup tanggal 23 Februari 1985 (*novum* P.PK-121);
122. Surat Pernyataan Ingin Menjual Tanah yang dibuat oleh Oman tanggal 21 Februari 1985 (*novum* P.PK-122);
123. Surat yang dibuat oleh Oman kepada Setiawan Grup tanggal 21 Februari 1985 (*novum* P.PK-123);
124. Surat Perjanjian pelepasan hak atas tanah sawah Tawangrejosari dari Kadari kepada Ir Edhi Setiawan tanggal 2 April 1984 (*novum* P.PK -124);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

125. Tanda terima uang dari Ir. E. Setiawan kepada Bp Zaenodin tanggal 10 April 1984 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Iksan sebagai saksinya (*novum* P.PK-125);
126. Kuitansi terima uang dari E. Setiawan dan grup kepada Bp Zaenodin tanggal 3 Januari 1985 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Iksan sebagai saksinya (*novum* P.PK-126);
127. Tanda Terima uang dari Ir. E. Setiawan kepada Bp Zaenodin untuk tanggal 26 Juni 1984 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-127);
128. Tanda Terima uang dari E. Setiawan tanggal 19 Maret 1984 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-128);
129. Tanda Terima uang dari Ir. E.Setiawan kepada Bp Zaenodin sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-129);
130. Kuitansi terima uang dari Ir. Edhi Setiawan dan grup kepada Bp Zaenodin tanggal 19 April 1984 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (*novum* P.PK-130);
131. Kuitansi terima uang dari Ir. Edhi Setiawan kepada Bp Zaenodin tanggal 6 Agustus 1984 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-131);
132. Kuitansi terima uang dari Ir. E. Setiawan kepada Bp Zaenodin tanggal 4 April 1984 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) (*novum* P.PK-132);
133. Kuitansi terima uang dari Ir. E. Setiawan kepada Bp Zaenodin tanggal 7 Juli 1984 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-133);
134. Surat yang ditujukan kepada Ir. E. Setiawan tanggal 11 Februari 1985 (*novum* P.PK-134);
135. Cek Bank Artha Pusara Semarang SM Nomor 076159 tanggal 10 November 1984 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*novum* P.PK-135);
136. Cek Bank Artha Pusara Semarang tanggal 27 April 1985 sejumlah Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-136);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

137. Cek Bank Artha Prima Semarang tanggal 15 Agustus 1984 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-137);
138. Surat dari Kelurahan Tawang Rejo Sari yang dibuat oleh H. Moch. Ichwan kepada Ir. Setiawan tanggal 11 Februari 1983 (*novum* P.PK-138);
139. Surat Keterangan yang dibuat oleh H. Ichwan tanggal 12 Maret 1984 (*novum* P.PK-139);
140. Surat Keterangan yang dibuat oleh H. Ichwan tanggal 24 Februari 1985 (*novum* P.PK-140);
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Tawangrejosari atas nama Hadji Mochamad Ichwan (*novum* P.PK-141);
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Tawangrejosari atas nama Matnasoka Bin Hadji Mochamad Ikhwan (*novum* P.PK-142);
143. Kuitansi terima uang dari Ir. E. Setiawan yang diterima oleh H. Ichwan tanggal 5 Agustus 1985 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-143);
144. Kuitansi terima uang dari Ir. E. Setiawan yang diterima oleh H. Ichwan tanggal 11 Juni 1985 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (*novum* P.PK-144);
145. Tanda terima uang dari Ir. E. Setiawan yang diterima oleh H. Moch. Ichwan tanggal 26 Juli 1985 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (*novum* P.PK-145);
146. Tanda terima uang dari E. Setiawan yang diterima oleh H. Moch. Ichwan tanggal 23 Juni 1984 sejumlah Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) (*novum* P.PK-146);
147. Tanda terima uang yang diterima oleh H. Moch. Ichwan tanggal 6 Oktober 1984 sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) (*novum* P.PK-147);
148. Tanda terima uang yang diterima oleh H. Moch. Ichwan tanggal 24 November 1984 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-148);
149. Kuitansi terima uang dari Edy Setiawan tanggal 22 April 1983 sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-149);
150. Kuitansi terima uang dari Ir. Setiawan yang diterima oleh H. Ichwan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 7 September 1984 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (*novum* P.PK-150);

151. Kuitansi terima uang dari Ir. Setiawan yang diterima oleh H. Ichwan tanggal 21 Oktober 1985 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-151);
152. Kuitansi terima uang dari Ir. E. Setiawan tanggal 4 Oktober 1985 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-152);
153. Kuitansi terima uang dari Ir. E. Setiawan yang diterima oleh H. Ichwan tanggal 2 November 1985 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-153);
154. Kuitansi terima uang dari Ir. Setiawan yang diterima oleh H. Much. Ichwan tanggal 17 November 1984 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-154);
155. Kuitansi terima uang dari Ir. E. Setiawan yang diterima oleh H. Ichwan tanggal 31 Agustus 1985 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-155);
156. Kuitansi terima uang dari Ir. E. Setiawan yang diterima oleh H. Moch. Ichwan tanggal 17 Juni 1985 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (*novum* P.PK-156);
157. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 098282 tanggal 4 Oktober 1985 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (*novum* P.PK-157);
158. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 098296 tanggal 21 Oktober 1985 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (*novum* P.PK-158);
159. Cek Bank Artha Pusara SM Nomor 090089 tanggal 11 Juni 1985 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (*novum* P.PK-159);
160. Surat Nomor 1574/OCK.VII/89 tanggal 21 Juli 1989 dari O.C. Kaligis, S.H., yang ditujukan kepada Eddy Setiawan (*novum* P.PK- 160);
161. Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Tawangrejosari (H. Moch Ichwan) yang diketahui oleh Camat Semarang Barat Nomor 221/TRS/10/1983 tanggal 2 Desember 1983 (*novum* P.PK-161);
162. Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Tawangrejosari (H. Moch Ichwan) yang diketahui oleh Camat Semarang Barat Nomor 29/TRS/XII/1983 tanggal 5 Desember 1983 (*novum* P.PK-162);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

163. Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Tawangrejosari (H. Moch Ichwan) yang diketahui oleh Camat Semarang Barat tanah Petuk D Huruf C Nomor 213 (*novum* P.PK-163);
164. Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Tawangrejosari (H. Moch. Ichwan) dan diketahui oleh Camat Semarang Barat Nomor 23/TRS/1983 tanggal 5 Desember 1983 (*novum* P.PK-164);
165. Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Tawangrejosari (H. Moch. Ichwan) dan diketahui oleh Camat Semarang Barat Nomor 222/TRS/12/1983 tanggal 2 Desember 1983 (*novum* P.PK-165);
166. Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Tawangrejosari (H. Moch. Ichwan) dan diketahui oleh Camat Semarang Barat Nomor 136/27-8-1983 (*novum* P.PK-166);
167. Surat yang dibuat oleh Lurah Tawangrejosari (H. MocH. Ichwan) dan diketahui oleh Camat Semarang Barat Nomor 185/1983 tanggal 22 Oktober 1983 (*novum* P.PK-167);
168. Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Tawangrejosari (H. Moch. Ichwan) dan diketahui oleh Camat Semarang Barat Nomor 159/1983 tanggal 5 September 1983 (*novum* P.PK-168);
169. Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Tawangrejosari (H. Moch. Ichwan) dan diketahui oleh Camat Semarang Barat tanah Petuk D Huruf C, (*novum* P.PK-169);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3301 K/Pdt/1989 tertanggal 28 Maret 1991 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 37/Pdt/1989/PT.Smg tertanggal 5 Juni 1989 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 35/Pdt/G/1988/PN.Smg tertanggal 27 Oktober 1988;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah dari tanah sengketa seperti terurai di dalam peta dan sertifikat serta Girik-girik/Petuk tersebut;
3. Menghukum Tergugat I dan II beserta orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan pada Penggugat;
4. Menyatakan pengumuman yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Semarang Nomor 15/Peng/1987 dan Nomor 16/Peng/1987, masing-masing tanggal 12 Mei 1987 dan tanggal 12 Juni 1987 adalah tidak sah;
5. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak yang sah dari tanah sengketa seperti terurai dalam peta dan sertifikat-sertifikat serta girik-girik/petuk-petuk tersebut;
3. Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) umtuk setiap meter persegi;
4. Menyatakan pengumuman yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Semarang Nomor 15/Peng/1987 dan Nomor 16/Peng/1987, masing-masing tanggal 12 Mei 1987 dan tanggal 12 Juni 1987 adalah tidak sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri Semarang dan Mahkamah Agung RI;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pemeriksa perkara ini di pemeriksaan peninjauan kembali berkenan mengadili perkara ini menurut keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Para Pemohon Peninjuan Kembali telah mengajukan *novum* yang diberi tanda bukti P.PK-1 s.d P.PK-169 tersebut di atas namun tidak bersifat menentukan karena Termohon Peninjauan Kembali I, II memperoleh tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* karena telah memperoleh pelepasan/pengalihan dari R. Noto Suwito dan R. Suhardi Hardisuryo yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari 1. Ny. Ponirah 2. Ny. Umini 3. Heru Subagyo 4. Endang 5. M. Mundzir Afif 6. Hasan 7. Chairuman selaku pihak yang memiliki dan menguasai tanah;

Bahwa atas pelepasan/pengalihan tanah objek sengketa *a quo* tersebut telah terbit HGB Nomor SK 132/HGB/DA/87 tanggal 8 Mei 1987 atas nama Termohon Peninjuan Kembali II seluas 271.581 m²;

Bahwa lagipula sebagian besar dari *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut berupa surat keterangan sepihak sehingga tidak mempunyai kekuatan kepada pihak lain, sebagian lagi berupa kuitansi pembayaran akan tetapi tidak dapat ditentukan untuk pembayaran bidang tanah yang mana, sedangkan mengenai *novum* berupa sertifikat hak milik (P.PK-61, P.PK-141 dan P.PK-142) sama sekali tidak termasuk ke dalam 14 (empat belas) sertifikat objek sengketa yang ada, oleh karenanya surat bukti *novum* P.PK-1 s.d P.PK-169 tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. Ir. EDHI SETIAWAN WIROATMODJO atau Ir. EDHY SETIAWAN atau EDDY SETIAWAN 2. PT PONDOK INDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. Ir. EDHI SETIAWAN WIROATMODJO atau Ir. EDHY SETIAWAN atau Ir. EDDY SETIAWAN 2. PT PONDOK INDAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadIri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,	ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,
ttd./Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H.,M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)